



PUTUSAN

Nomor 1294 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

GREYLAG GOOSE LEASING 1410 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Irlandia, diwakili oleh Direktur, Qiu Jiehao Ivan, berkedudukan di Rocktwist House, Block 1, Western Business Park, Shannon, Co. Clare, Irlandia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Romi Emirat, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Soemadipradja & Taher, berkantor di Wisma GKBI, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pembatalan Perdamaian;

terhadap

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO), Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia, diwakili oleh Direktur Utama, Irfan Setiaputra, berkedudukan di Gedung Garuda Indonesia, Jalan Kebon Sirih Nomor 44, Jakarta, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel Alfredo, S.H., M.H., CLA., CLI., AllArb., dan kawan-kawan, Para Advokat pada

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1294 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Legisperitus Lawyers, berkantor di CityLofts Sudirman, Lantai 20, Suite 2027-2029, Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Pembatalan Perdamaian;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pembatalan Perdamaian telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan (Homologasi) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst., tertanggal 27 Juni 2022 yang diajukan oleh Pemohon (Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon (PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk) lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Putusan (Homologasi) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst., tertanggal 27 Juni 2022;
3. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst., tertanggal 27 Juni 2022 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Termohon (PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk) pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon (PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk)

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1294 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



dalam proses kepailitan *a quo*;

6. Mengangkat saudara:
 - a. Reinhard S.C. Situmorang, S.H., M.H., beralamat di Situmorang Raharja & Associates, Graha Mandiri, Lantai 17, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Jakarta Pusat 10310. Terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Nomor AHU-198 AH.04.06-2022, tanggal 31 Desember 2022;
 - b. I Putu Edwin Wibisana Kartika, S.H., beralamat di Kantor SAP Advocates, Grand Slipi Tower, Lantai 9, Jalan S. Parman, Kav. 22-24, Jakarta Barat. Terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Nomor AHU-173 AH-04-03 2021, tanggal 19 Maret 2021;
 - c. Raymond David P. S.T., S.H., beralamat di Jalan Kayu Putih Tengah IVE/19, Pulo Gadung, Jakarta Timur. Terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU-127 AH.04.05.2022, tanggal 19 Maret 2022;selaku Kurator dalam proses kepailitan Termohon (PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk);
 7. Memerintahkan Kurator untuk menyampaikan pengumuman putusan pailit terhadap Termohon (PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk) dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diterima Pemohon;
 8. Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Kurator akan ditentukan kemudian setelah kepailitan berakhir, dan;
 9. Menghukum Termohon (PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk) untuk membayar biaya perkara *a quo*;
- Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat lain, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Yang Terhormat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut, Termohon Pembatalan Perdamaian mengajukan eksepsi yang

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1294 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



pada pokoknya sebagai berikut:

- Surat Kuasa Khusus Pemohon tidak sah dan cacat formil;
- Permohonan yang diajukan tidak jelas (*obscur*) dan harus ditolak karena permohonan diajukan terhadap putusan yang salah/tidak relevan;
- Permohonan prematur (*exceptio dilatoria*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt. Pst., tanggal 31 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon Pembatalan Perdamaian untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Pembatalan Perdamaian dan Kuasa Termohon Pembatalan Perdamaian pada tanggal 31 Agustus 2023, terhadap putusan tersebut Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 56 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Jkt. Pst., *juncto* Nomor 05/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 8 September 2023 itu juga;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 31 Agustus 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company terhadap Termohon Kasasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk., telah lalai dalam melaksanakan isi perdamaian yang telah dihomologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 27 Juni 2022;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat perdamaian antara Termohon Kasasi PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk., dan para kreditornya yang telah dihomologasi dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 27 Juni 2022;
4. Menyatakan Termohon Kasasi PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk., yang beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 46a, Jakarta, pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk Hakim Pengawas dalam kepailitan a quo;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1294 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Reinhard S.C. Situmorang, S.H., M.H., beralamat di Situmorang Raharja & Associates, Graha Mandiri, Lantai 17, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Jakarta Pusat 10310. Terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Nomor AHU-198 AH.04.06-2022;
 - b. I Putu Edwin Wibisana Kartika, S.H., beralamat di Kantor SAP Advocates, Grand Slippi Tower, Lantai 9, Jalan S. Parman, Kav. 22-24, Jakarta Barat. Terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Nomor AHU-173 AH-04-03 2021, tanggal 19 Maret 2021;
 - c. Raymond David P. S.T., S.H., beralamat di Jalan Kayu Putih Tengah IVE/19, Pulo Gadung, Jakarta Timur. Terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU-127 AH.04.05.2022, tanggal 19 Maret 2022;

selaku Kurator dalam proses kepailitan Termohon Kasasi (PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk);

7. Menghukum Termohon Kasasi/PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 8 September 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak semua kreditor berupaya untuk membatalkan homologasi/perdamaian dan debitor telah berusaha melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi isi perdamaian. Oleh karena itu, debitor harus diberi kesempatan untuk melanjutkan dan mengembangkan usahanya untuk

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1294 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi utangnya, apalagi setelah berakhirnya masa Covid 19 yang memungkinkan debitor untuk mengembangkan usahanya secara normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 31 Agustus 2023, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi GREYLAG GOOSE LEASING 1410 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GREYLAG GOOSE LEASING 1410 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pembatalan Perdamaian untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1294 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Administrasi Kasasi</u> | : Rp4.980.000,00 |
| Jumlah | : Rp5.000.000,00 |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 1986 12 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1294 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)